

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. **Praktik Percaloan Dalam Melamar Pekerjaan pada PT. Lung Cheong**

PT. Lung Cheong adalah pabrik yang memproduksi mainan plastik yang sudah berdiri cukup lama pada juni 1993 yang jika dihitung hingga sekarang sudah sekitar 28 tahun. Mainan plastik yang diproduksi oleh PT. Lung Cheong ini mengutamakan kualitas atau mutu produk dibandingkan dengan kuantitas target produksi. PT. Lung Cheong mempunyai standar yang cukup baik, dilihat dari banyaknya sertifikat-sertifikat yang didapatkannya. PT. Lung Cheong juga memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan standar bermutu produk diantaranya: SNI ISO 8124.1:2010, SNI ISO 8124.2:2010, SNI ISO 8124.3:2010, EN 71-5, SNI IEC 62115:2011, dan ISO 8124.¹

Perusahaan ini hanya memproduksi mainan anak-anak yang hasil produksinya akan diekspor ke beberapa Negara dan target pemasarannya pun semua anak diseluruh dunia. Awalnya perusahaan ini hanya memproduksi mainan anak kecil dalam bentuk yang sederhana, sesuai perkembangan zaman yang sudah sangat canggih, perusahaan dituntut harus mampu bertahan dalam persaingan bisnis yang kualitasnya jauh lebih baik dan proses pembuatannya pun relatif sulit.

¹ Ely Nuryani, “Perancangan Sistem Informasi Laporan Hasil Produksi Departemen Decoration Pada PT. Lung Cheong Brother Industrial Kragilan Kabupaten Serang”, Jurnal Sains dan Teknologi, Volume. 3 No. 1, 2019, h. 35.

Proses atau cara untuk memproduksi mainan di PT. Lung Cheong ini cukup banyak, proses tersebut mencakup dalam sebuah departemen yang dibagi kedalam beberapa bagian, diantaranya Departemen Injection, Departemen Roto Casting, Departemen Decoration, Departemen Assembling, Departemen Assemti, dan Departemen Mimaki. Setiap departemen saling berhubungan dengan departemen lainnya dalam proses pembuatan mainan.

Bekerja merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seorang laki-laki muslim untuk menafkahi keluarganya dirumah. Namun sekarang bekerja bukan hanya untuk laki-laki saja, perempuan pun banyak yang terjun ke dunia kerja untuk memenuhi kebutuhannya dan terpaksa menjadi tulang punggung keluarga karena kondisi ekonomi yang semakin sulit. Bekerja banyak macamnya salah satunya yaitu menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Karena banyaknya orang yang ingin menjadi karyawan, maka dari itu kesempatan untuk menjadi karyawan disebuah perusahaan semakin kecil. Akhirnya kesempatan ini dimanfaatkan oleh beberapa orang yang ingin mengambil untung, orang tersebut biasanya dinamakan dengan sebutan calo kerja. Calo kerja bisa memasukan pelamar yang ingin bekerja dengan cepat namun dengan syarat yang diminta calo yaitu berupa bayaran yang tak sedikit jumlahnya yaitu 1-4 juta. Kepada pelamar yang tidak sabar atau karena sudah lama menunggu panggilan namun tetap belum ada panggilan dari perusahaan kerja atau bahkan syarat minimal pendidikan yang belum terpenuhi alasan-alasan umum inilah yang akhirnya para pelamar memilih calo agar diterima untuk bekerja di perusahaan. Memberikan

sejumlah uang yang diminta oleh calo untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan, namun hal ini bukanlah cara yang benar menurut agama Islam.

Pada dasarnya istilah percaloan, pialang, broker, makelar hampir sama prinsipnya menurut KBBI yaitu calo yang dimana adanya seorang perantara yang memberikan jasanya untuk melakukan sesuatu karena upah.

Penulis menganalisis adanya praktik percaloan dalam melamar kerja yang terjadi di PT. Lung Cheong dengan melakukan observasi dan wawancara langsung kepada para karyawan dan calo. Dari hasil penelitian yang penulis temukan di PT. Lung Cheong berdasarkan fakta serta kondisi dalam praktik percaloan yang terjadi di PT. Lung Cheong memang benar adanya praktik percaloan tersebut yang dilakukan tidak hanya satu atau dua calo saja namun bisa lebih jika dihitung dengan jari, karena banyak karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut menggunakan jasa calo yang berbeda-beda.

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik percaloan yang terjadi dalam melamar pekerjaan di PT. Lung Cheong.

Ada beberapa karyawan yang penulis temui mulai dari bertemu langsung maupun dari media sosial lewat media whatsapp. Sekitar 15 orang lebih karyawan yang peneliti wawancarai, setidaknya ada 10 orang yang masuk perusahaan yang menggunakan calo. Dari semua karyawan yang membayar calo ketika melamar kerja, uang yang diberikan oleh calo pun bervariasi, mulai dari 1 juta-4 juta tergantung dengan siapa calonya. Biasanya jika kenal dekat dengan calonya, maka bayarannya

pun semakin murah. Bayaran yang diminta calo pada PT. Lung Cheong terbilang lebih murah dari pada perusahaan lain, karena disini sistem kerjanya kontrak dalam waktu satu bulan namun itu hanya formalitas saja sedangkan biasanya kontrak kerja sampai tiga bulan, jika kerjanya bagus dan tidak pernah absen, maka kontrak kerjanya bisa diperpanjang namun semuanya kembali pada kebijakan perusahaan. Semua calo bersepakat bahwa, pembayaran yang diminta kepada pelamar laki-laki adalah 3 juta.² Pada sistem pembayarannya calo meminta dicicil 2x dengan pembayaran pertama sebagai uang muka murni atau DP (*Down Payment*) selanjutnya dilunasi jika pelamar tersebut sudah mendapatkan panggilan kerja dari perusahaan. “Saya awal mengajukan persyaratan kerja diminta Rp. 500.000, selang beberapa hari ada panggilan masuk dari perusahaan kemudian saya dimintai lagi Rp. 1.500.000 lagi, totalnya 2 juta.”³ Karyawan baru menerima panggilan kerja sekitar kurang lebih 3 hari sejak mengajukan persyaratan kerja dan membayar uang muka. Ketika ada pelamar yang sudah membayar uang muka kepada calo namun pelamar tersebut ternyata mengundurkan diri sebelum kerja, maka menurut ungkapan dari kebanyakan calo maka uang tersebut tidak bisa dikembalikan. Namun hal ini jarang terjadi karena si pelamar tidak akan menyalahkan kesempatan ini apalagi setelah mengeluarkan uang untuk ia masuk perusahaan.

Menurut pengakuan seseorang yang penulis wawancarai, sekarang mendapatkan kerja susah, mau tidak mau harus menggunakan calo agar cepat tercapai

² Wawancara dengan Supiyah, Karyawan sekaligus calo PT. Lung Cheong pada 28 Juni 2021

³ Wawancara dengan Deti, Karyawan PT. Lung Cheong pada 28 Juni 2021

keinginannya menjadi karyawan. Karena lebih baik bekerja meskipun masuknya menggunakan uang daripada terus-menerus menjadi pengangguran. Karena dimasyarakat menjadi karyawan terlihat mempunyai gaji yang cukup besar dan penghasilannya pun tetap setiap bulannya.⁴

Menurut analisis penulis sebenarnya karyawan yang melakukan praktik percaloan sudah memahami bahwa melakukan hal demikian sama saja dengan menyogok atau menyuap dan diharamkan oleh Agama. Namun sekarang praktik percaloan dalam melamar kerja sudah menjadi rahasia umum dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang dianggap tidak apa-apa dan tidak merasa merugikan orang lain ketika melakukan hal demikian. Bahkan banyak yang mengungkapkan bahwa, “sekarang kalau tidak begitu mana bisa masuk perusahaan”.⁵ Padahal jika kita mau bersabar pasti ada kemudahan tanpa menghalalkan segala cara hanya demi kebutuhan duniawi dan gengsi. Bukan hanya hukum Islam yang melarang, namun hukum positifnya pun melarang hal tersebut. Ada karyawan lain juga yang menginginkan praktik percaloan ini dihilangkan, karena merugikan orang lain yang ingin bekerja namun terbatas pada uang untuk membayar si calo.

“Saya kerja di PT. Lung Cheong sudah 3 kali masuk, karena sistem kerja disini kontrak. Pertama saya kontrak satu bulan tapi diperpanjang. Jadi yang pertama

⁴ Wawancara dengan Nurkhotibah, Karyawan PT. Lung Cheong pada 25 Maret 2021

⁵ Wawancara dengan Dian, Pelamar PT. Lung Cheong pada 21 Juni 2021.

saya tidak membayar calo dan kedua saya dipanggil lagi oleh pihak perusahaan dan yang ketiga saya bayar calo karena tidak ada panggilan lagi dari perusahaan.”⁶

Ketika penulis mewawancarai seorang manajer administrasi dan keuangan, manajer tersebut mengungkapkan bahwa perusahaan tidak meminta bayaran sedikitpun kepada para pelamar, malah jika ketahuan oleh atasan melakukan praktik percaloan maka akan diberikan sanksi berupa ditolak dari perusahaan bagi pelamar dan akan diberhentikan kontrak kerjanya bagi yang melakukannya seorang karyawan yang sudah bekerja. Manajer administrasi dan keuangan ini mengaku tak berani untuk memasukan pelamar dengan meminta bayaran, karena menurutnya bayaran yang diperoleh tidak seberapa malah dikhawatirkan akan menimbulkan masalah bagi dirinya yang mengakibatkan ia dipecat oleh perusahaan.⁷ Ketika *interview* pun akan ditanyai dapat siapa ia bisa diterima perusahaan, namun karyawan pun tidak akan mengakuinya, karena memang akan berakibat buruk kepada ia dan calo yang memasukannya kedalam perusahaan tersebut.

Menurut beberapa ungkapan dari calo, bahwa setiap ada penerimaan karyawan maka dari perusahaan memberikan jatah kepada kepala desa, LSM, dan lembaga yang berada disekitar wilayah perusahaan tersebut. Misalnya kepala desa diberi jatah membawa pelamar 50 orang begitupun lembaga di masyarakat lainnya. Dan biasanya kepala desa ini meminta bayaran kepada pelamar yang ia bawa sebagai bentuk upah, namun bayaran yang dimintapun ada patokannya tidak hanya sesuai

⁶ Wawancara dengan Rohayati, karyawan PT. Lung Cheong pada 25 Maret 2021

⁷ Wawancara dengan Fera, Manajer Administrasi dan Keuangan PT. Lung Cheong pada 16 Juni 2021

keikhlasan pelamar.⁸ Adapula calo yang mengungkapkan tidak hanya satu orang yang bisa memasukan pelamar kedalam perusahaan namun dengan adanya kerjasama dengan calo lainnya untuk saling membantu dan melengkapi agar memudahkan tujuannya, sehingga bayarannya pun dibagi sesuai calo yang memasukan pelamar tersebut. Inilah mengapa bayaran yang diminta calo tak sedikit, karena para calo harus berbagi uang hasil bayaran yang diberi oleh pelamar dengan calo lainnya yang ikut membantu.

Ada yang informasinya calonya terbuka dan adapula yang tertutup, adapun calo yang informasinya terbuka ia biasanya mencari pelamar yang ingin bekerja lewat jejaring sosial, seperti *facebook*. Calo akan mengajak pelamar dengan masuk grup-grup yang berisikan kumpulan orang-orang yang mencari kerja, lalu mengirimkan postingan di dinding atau beranda grup tersebut agar orang-orang dalam grup tersebut dapat mengetahuinya. Setelah ada yang tertarik dengan ajakan tersebut, biasanya akan dialihkan ke *inbox* (kotak masuk pada *facebook*). Sedangkan yang informasi calonya tertutup, calo tersebut hanya menerima orang-orang tertentu yang memintanya untuk membantunya masuk ke dalam perusahaan. Calo yang tertutup ini tidak mempromosikan dirinya kepada siapapun.

Beberapa karyawan yang penulis wawancarai ada juga yang mengaku bisa memasukan pelamar ke perusahaan, dia berkerjasama dengan karyawan lainnya agar tujuannya berhasil. Ia mengungkapkan, terkadang sampai ada 10 orang bahkan lebih yang memintanya untuk memasukan pelamar ke perusahaan. Namun hal ini

⁸ Wawancara dengan Bapak Supi, Calo kerja PT. Lung Cheong pada 16 Juni 2021

sebenarnya ia hanya tak enak hati bila tidak memenuhi permintaan dari pelamar tersebut, karena banyak dari si pelamar yang masih kerabat dekat dengannya.⁹

Tidak beda jauh dengan kasus di atas, ada juga calo yang sebenarnya tidak berniat menjadi calo, hanya saja ada yang meminta bantuannya agar dimudahkan keinginan pelamar karena kebetulan orang yang diminta untuk membantunya memasukan ke perusahaan tersebut punya kenalan dengan orang yang ada diperusahaan. Dan akhirnya mau untuk memenuhi permintaan pelamar dan menerima bayaran berapapun tanpa dipatok, namun orang tersebut hanya menerima permintaan dari pelamar yang masih keluarganya saja. Jika orang yang hanya sekedar kenal ia tidak akan memenuhi keinginannya. Karena baginya bayaran dari hasil calo tidak berkah maka dari itu ia menolak permintaan dari pelamar yang datang kepadanya.

B. Praktik Percaloan Dalam Melamar Pekerjaan Pada PT. Lung Cheong Menurut Hukum Islam

Hukum Islam telah mengatur aspek kehidupan manusia mulai dari hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan manusia lain merupakan cakupan yang sangat luas misalnya dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan bisnis dan ekonomi. Muamalah sendiri merupakan interaksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya yang menimbulkan hak dan kewajiban sehingga akan terciptanya apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Manusia zaman sekarang tidak mengutamakan apakah hal ini sah atau tidak, halal atau tidak hal yang dilakukan

⁹ Wawancara dengan Fadillah, Karyawan sekaligus calo PT. Lung Cheong pada 16 Juni 2021

olehnya. Manusia sekarang hanya berambisi dalam mendapatkan keuntungannya saja namun lupa dan tidak memperhatikan apakah sesuatu yang dilakukannya dan yang ia peroleh adalah dilarang atau tidak oleh aturan agama dan Negara.

Praktik percaloan yang terjadi di PT. Lung Cheong yaitu pelamar yang ingin bekerja menggunakan perantara agar diterima perusahaan. Perantara adalah mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang meminta pertolongan sehingga akan terpenuhi keinginannya dengan cepat dan lancar. Perantara atau pertolongan ini merupakan perbuatan yang terpuji dan berpahala. Tentu saja kalau pertolongan itu disertai niat baik dan semata untuk mencari ridha Allah SWT. Lagipula, pertolongan itu suatu perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain dan dapat menghindarkannya dari kemudharatan.¹⁰

Akan tetapi pertolongan ini menjadi tidak terpuji dan bahkan berdosa apabila dilakukan dalam urusan kemaksiatan kepada Allah atau menghalalkan yang batil dan sebaliknya.

Praktik percaloan sudah merambat keseluruh lapisan masyarakat, hal ini didasari karena alasan untuk memenuhi kebutuhannya. Banyak pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhannya dengan jalan yang dihalkkan oleh agama, dan banyak juga pekerjaan yang diharamkan oleh agama, semua tergantung manusia itu sendiri. Namun apakah praktik percaloan dalam melamar pekerjaan pada PT. Lung Cheong diperbolehkan oleh Agama Islam atau mungkin sangat dilarang karena didalamnya terdapat kemudharatan. Sedangkan Islam sangat membenci suatu hal yang

¹⁰ Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam...*, h. 40.

mengandung kemudharatan yang berdampak buruk bagi diri sendiri ataupun dengan muslim lainnya. Asalnya adalah dari hadits Nabi SAW yang masyhur,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain”. (HR. Ahmad, 2865).¹¹

Dan juga seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui” (Al-baqarah, 188)¹²

Maksud ayat di atas menurut para ahli tafsir pada bagian pertama pada ayat tersebut Allah melarang memakan harta orang lain dengan jalan batil. “makan” ialah “mempergunakan atau memanfaatkan” sedangkan bathil ialah hal yang tidak diperintahkan menurut hukum yang telah ditentukan oleh Allah.¹³

M. Quraish shihab dalam tafsir al-misbah mengatakan, salah satu tradisi dalam masyarakat yang tidak diperbolehkan menurut Islam adalah suap. Dalam ayat diatas diibaratkan ketika mengambil air didalam sumur dengan menurunkan ember untuk memperoleh air. Timba yang turun tersebut tidak akan terlihat oleh orang lain apalagi orang yang tidak sedang berada didekat sumur tersebut. Dari perumpaan ini

¹¹ An-Nawawi, *Al-Arba'in An-Nawawiyah*, hadits ke 32.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan...*, Quran Surat Al-Baqarah (2) : ١٨٨

¹³ <https://tafsirkemenag.blogspot.com/2015/10/tafsir-surah-al-baqarah-188.html?m=1> diakses pada 30 Juni 2021 Pukul 22.50 WIB

bisa ditarik bahwa, penyogokan ialah menurunkan keinginan kepada orang yang berwenang untuk mendapatkan sesuatu namun dengan sembunyi-sembunyi dan bertujuan mengambil sesuatu yang tidak sah..¹⁴

Dalam tafsir al-Munir karangan wahbah az-Zuhaili kata “ وَتُدُلُّوا ” makna mufrodat lughawiyah, mereka memberikan hartanya kepada hakim untuk menyuap hakim tersebut supaya mereka mendapatkan keputusan yang akan menguntungkan diri mereka. “ فَرِيقًا ” artinya sekumpulan, “ بِالْإِثْمِ ” yakni dengan jalan melakukan dosa, yaitu dengan cara zalim dan aniaya, misalnya: dengan memberikan kesaksian palsu, sumpah dusta, dan sejenisnya.¹⁵

Pada ayat diatas mempunyai tujuan ataupun iktikad untuk mendapatkan bentuk kemashlahatan pada manusia. Mashlahat tersebut bisa dicapai dalam 2 metode : 1. Mewujudkan manfaat, kebaikan serta kesenangan bagi manusia yang disebut dengan sebutan jalb al- manafi. Manfaat ini dapat dialami secara langsung saat itu juga ataupun tidak langsung pada waktu yang akan tiba. 2. Menjauhi ataupun menghindari kehancuran serta keburukan yang kerap diistilahkan dengan *dar al-mafasid*. Dengan tujuan syara tersebut mengharapkan agar umat muslim dapat tercegah dari keburukan-keburukan yang bisa menghancurkan kehidupan umat muslim.

¹⁴ Kansul Fikri Syah, Skripsi: “*Risywah dalam Tafsir Fath Al-Qadir Karya Al-Syaukani*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 42.

¹⁵ Kansul Fikri Syah, Skripsi, “*Risywah dalam Tafsir Fath...*”, h. 43.

Memakan harta orang lain secara batil menyebabkan kemudharatan bagi orang lain. Hal ini mengharuskan kita untuk mendapatkan harta tidak dengan cara yang batil.

Begitu banyak hal yang dilarang pada bagian pertama ayat diatas, antara lain :

- 1). Memakan hasil riba.
- 2). Menerima harta dengan tidak adanya hak.
- 3). Makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual.

Selanjutnya ayat bagian kedua pada bagian akhir tersebut menjelaskan bahwa adanya larangan penyuapan pada seorang hakim untuk mendapatkan harta dengan jalan yang bathil semisal dengan cara menyogok atau memberikan sumpah atau saksi palsu..¹⁶

Menyogok jelas termasuk hal yang dilarang dan dianggap mendapatkan harta dengan cara batil. Sama halnya yang terjadi pada praktik percaloan dalam melamar pekerjaan yang mana pelamar masuk perusahaan dengan cara meminta calo untuk memudahkannya masuk dan menyogoknya dengan memberi sejumlah uang yang diminta calo. Bukan hanya yang memberikan sogokan yang dilarang, namun penerimanya pun tidak diperbolehkan. Seperti dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذئبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ
(راوه ابو داود)

¹⁶ <https://tafsirkemenag.blogspot.com/2015/10/tafsir-surah-al-baqarah-188.html?m=1> diakses pada 30 Juni 2021 Pukul 22.50 WIB

Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'bi menceritakan kepada kami, dari Harits bin Abdurrahman, dari Abi Salamah, dari Abdullah bin Umar berkata, "Rasullullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap." (H.R Abu Daud)¹⁷

Apabila seseorang menerima suap untuk berbuat dzalim maka itu merupakan hal yang sangat salah dan termasuk dosa yang besar. Jika hal itu dilakkan untuk mencari sebuah keadilan, maka seharusnya uang imbalan tersebut tidak diterimanya.

Unsur dalam hal ini disebut dengan rukun, rukun merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan terhadap suatu tindakan. Karena unsur merupakan hal yang terpenting dan memberikan suatu kepastian hukum tertentu.

Unsur suap ini hampir sama dengan akad hadiah yang dimana sama-sama memberikan sesuatu dengan alasan tertentu yang dimana jika suap ini menyelimpang dengan syariat agama seperti membatalkan yang hak atau untuk membenarkan suatu yang batil. Sedangkan pengertian hadiah itu sendiri ialah sesuatu yang diberikan kepada orang lain tanpa adanya maksud pergantian..¹⁸ Hadiah dari pengertian tersebut tidak adanya maksud untuk pergantian, pergantian disini maksudnya tidak mengharapkan kembali apa yang telah diberikan. Sedangkan praktik percaloan dalam melamar pekerjaan pada PT. Lung Cheong pemberinya mengharapkan agar dapat mewujudkan tujuannya yaitu untuk masuk ke perusahaan.

Para fuqoha berkesimpulan bahwa hadiah yang diterima oleh pejabat-pejabat negara merupakan suap yang dimana uang tersebut adalah uang haram dan akan

¹⁷ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Maktabah Ashriyah, 2003), jilid 3, h. 291.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 211.

terjadi penyelewengan jabatan. Sedangkan Islam sendiri sudah menegaskan bahwa suap hukumnya haram baik dalam bentuk apapun itu. Seperti dalam hadis berikut:

عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَعْمَلَنَا هُوَ عَلَى عَمَلٍ فَرَزْنَا لَهُ رِزْقًا فَمَا اخَذَ بَعْدَ فَهُوَ ذَلِكَ غُلُولٌ (رواه ابو داود)

Artinya: Dari Buraidah bahwasannya Nabi SAW pernah bersabda, “Barangsiapa yang kami tetapkan sebagai pegawai pada suatu pekerjaan kemudian kami tetapkan gaji tertentu untuknya, maka apa saja yang dipungutnya sesudah itu adalah kecurangan (korupsi)”. (HR. Abu Daud)¹⁹

Hadist tersebut menjelaskan bahwasanya apa-apa yang jika dalam masa jabatan terhadap imbalan yang bukan merupakan gajinya maka sudah dipastikan itu merupakan suatu korupsi.

Umar bin Abdul Aziz sewaktu menjabat khalifah pernah diberi hadiah, tetapi ia menolaknya. Kemudian ada yang berkata kepadanya “Rasulullah SAW pernah menerima hadiah.”, Umar menjawab, “Hal itu bagi beliau adalah hadiah, sedang bagi kami adalah suap”. (HR. Abu Daud)

Ibnu Qudamah dalam *al mughni* menjelaskan pada pembahasan tersebut, “Larangan memberi hadiah kepada pejabat tersebut karena hadiah secara umum bertujuan agar yang diberi hadiah hatinya condong sehingga diperhatikan ketika terjadi masalah hukum. Dari situlah hadiah yang diberikan kepada pejabat mirip dengan *risywah*”²⁰

¹⁹ Diriwayatkan oleh Malik, Takhrij no. 459.

²⁰ Bahgia, “*Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Tindak Pidana Suap*”, Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 1 No. 2, 2013, h. 167.

Kedua nash tersebut memiliki persamaan arti yaitu suatu tindakan yang dilarang serta dilaknat oleh Allah SWT. sama halnya menerima atau memberi suap yang keduanya itu akan dilaknat oleh Allah SWT. karena hukumnya adalah haram.

Namun pada praktiknya karyawan PT. Lung Cheong ada yang memahaminya sebagai memberikan upah bukan sogokan. Sedangkan pelaksanaan dalam salah satu sistem pengupahan menurut Al-Jazairi mengandung hukum yang diharamkan, yaitu: Pengupahan tidak boleh pada hal-hal yang diharamkan. Jadi, seseorang tidak boleh berkata, “barang siapa menyakiti atau memukul si fulan atau memakinya, ia mendapatkan upah sekian”.²¹ Pada praktiknya, meminta seseorang untuk dimudahkannya masuk perusahaan tanpa melalui prosedur yang dibenarkan lalu membayar orang tersebut dapat dikatakan *risywah* dan hal ini dilarang dan diharamkan oleh hukum Islam. Hal ini tidak bisa dikatakan memberi upah, karena pemberian upah hanya dibenarkan kepada hal yang tidak diharamkan.

“Para sahabat, tabiin begitu juga dengan para ulama umat telah bersepakat atas haramnya *risywah* dengan segala bentuknya. Banyak nash yang menjelaskan tentang implementasi dan interpretasi apa yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah serta berusaha menjauhinya semaksimal mungkin”.

Imam Ash-Shan’ani mengatakan,

“Dan suap-menyuap itu haram berdasarkan Ijma', baik bagi seorang *godhi'* (hakim), bagi pekerja yang menangani shadaqah atau selainnya. Sebagaimana firman Allah Ta’ala, “dan janganlah sebagian kamu memakan

²¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, cet ke-2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h.188-192.

harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Syaikh Abdullah bin Abdurahman Al-Bassan mengatakan, “suap-menyuap termasuk dosa besar karena Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap, sedangkan laknat tidaklah terjadi kecuali karena dosa-dosa besar.”

Pada praktik percaloan terjadi di PT. Lung Cheong juga ada yang mempermudah masuk ke perusahaan. Umar ibnul Khattab meriwayatkan,

مَنْ وَلى مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئاً فَوَلَّى رَجُلًا لَمُودَةً أَوْ قَرَابَةً بَيْنَهُمَا فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَالْمُسْلِمِينَ

“Barangsiapa yang mengusahakan urusan-urusan kaum muslim, sementara ia memberikan suatu jabatan kepada orang-orang yang dikasihi atau ada hubungan kerabat diantara mereka, maka sungguh ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaum muslimin.”²²

Penyerahan jabatan yang didasarkan atas belas kasih atau karena ada hubungan keluarga semata, termasuk pengkhiantan yang diharamkan.

Ada beberapa macam hukum *risywah* jika ditinjau dari berbagai aspek, diantaranya sebagai berikut:

1. Hukum *Risywah* dilihat dari segi pelaksanaannya

Penerima maupun pemberi suap dalam hati keduanya tidak mengandug rasa ikhlas karena memiliki alasan-alasan tertentu dalam kegiatann yang mereka lakukan. Penerima suap dalam hal ini akan mendapatkan keuntungan lebih sedangkan pemberi suap akan mendapatkan apa yang diinginkan. Dalam praktik percaloan yang terjadi pada PT. Lung Cheong ini memang calo meminta bayaran yang ditentukan,

²² Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam...*, h. 22.

sedangkan hal ini mau tidak mau harus disanggupi oleh pelamar untuk memenuhi bayaran yang diminta oleh calo, terlihat hal ini tidak ada unsur keikhlasan pada kedua pihak ini karena didasari dengan keinginannya masing-masing agar keinginannya dapat terwujud.

2. Hukum *Risywah* dilihat dari segi tujuan.

Pemberian suap yang bertujuan melanggar yang ditetapkan oleh agama yang dimana menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Yang dimana diketahui bahwa suap ini merupakan perbuatan yang menyalahi aturan agama. Padahal Islam sudah menegaskan bahwa kita harus mengakui bahwa yang benar adalah benar sedangkan yang salah adalah salah. Rasulullah pun pernah ditegur oleh Allah SWT karena ucapan beliau terhadap istrinya yang menginginkan madu untuk dirinya untuk menyenangkan hati para istrinya.²³

Pemberian hadiah karena suap tersebut bisa merugikan orang lain juga merusak nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan. Penerima suap yang memakan harta hasil suap nya berarti ia memakan bukan haknya, yang maksudnya ialah disampin ia melanggar hukum ia juga memakan hak orang lain.²⁴

Yang terjadi pada praktik percaloan pada PT. Lung Cheong uang yang diberikan pelamar jelas merusak nilai-nilai kebenaran, yang mana seharusnya melamar kerja tidak dengan memberikan bayaran kepada pihak tertentu. Hal ini salah dan menjauhkan dari hal yang seharusnya ditegakkan. Sedangkan yang menerima

²³ Abdul Aziz Dahlan, “*Ensiklopedia Hukum Islam*”, cet 1, jilid 6 (Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 1506.

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, “*Ensiklopedia Hukum...*”, h. 1506.

bayarannya termasuk memakan harta yang bukan haknya, seperti yang sudah dijelaskan diatas.

3. Hukum Memperoleh Pendapatan Bagi Karyawan Melalui Penyuaapan

Tidak sedikit yang menjadi karyawan dengan melakukan suap, hal demikian terjadi akibat mengabaikan sebuah aturan atau hukum. Hal ini menjadi suatu yang menarik untuk dipersoalkan karena suap adalah sesuatu yang dilarang oleh hukum Islam dan hukum Negara. Jika karyawan tersebut masuk ke perusahaan hasil suap atau masuk karena calo, lantas bagaimana hukum gaji yang ia terima selama bekerja diperusahaan tersebut apakah diperbolehkan atau hukumnya haram.

Firman Allah Q.S Al-Maidah (5) ayat 62:

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۗ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ

Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. (Q.S Al-Maidah:62)

Imam Ibnu Katsir menukil riwayat dari Ibnu Abbas r.a dalam menafsirkan ayat ini bahwa beliau berkata: “Tidak ada di dalam al-quran suatu ayat yang lebih dahsyat mencela kaum Yahudi selain ayat tersebut.”

Tafsir ayat menurut ibn Jarir ialah orang-orang yahudi yang selalu berombalomba bermaksiat dan menyelisihi perintah Allah sera melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Islam itu sendiri misalnya dalam persoalan haram halal

terhadap sesuatu seperti dalam memakan “*suht*” merupakan harta yang diambil dari manusia yang bertentangan dengan perintah Allah.²⁵

Para ulama telah sepakat secara ijma' akan keharaman *risywah* secara umum. Banyak sekali ijma' ulama mengenai *risywah* yang menyebutkan bahwa *risywah* adalah haram. Imam al Qurtubi ketika menafsirkan surat Al Maidah ayat 42 berkata:²⁶

“Tidak ada perbedaan hukum dikalangan para salaf bahwa melakukan *risywah* untuk menolak yang haq atau dalam perkara yang dilarang merupakan *risywah* yang haram”.

Kesimpulan dalam menetapkan hukum mengenai suap ialah bahwa memakan, memakai atau menggunakan uang suap ialah haram. Karena sudah jelas bahwa pelaku perbuatan suap menimbulkan kedzaliman serta telah menyeleweng, menentang terhadap perintah Allah SWT.

Selanjutnya terhadap hukum gaji karena bekerja dibawah naungan hasil suap atau menyogok tersebut para ulama berbeda pendapat. *Pertama*, gaji itu sah karena antara gaji dan suap itu berdiri sendiri dan tidak ada kaitan. *Kedua*, sah tapi haram. Maksudnya ialah pekerjaannya sah namun dalam konteks gaji adalah haram karena ia bekerja tidak sesuai dengan tugasnya seperti korupsi. *Ketiga*, haram mutlak. Disini maksudnya ialah sudah dari awal ia mendapatkan pekerjaan dengan cara yang tidak benar seperti menyogok, karena awalnya pun haram pasti selanjutnya pun akan haram pula.

²⁵ Bahgia, “*Risywah Dalam Tinjauan hukum Islam dan...*”, h. 174.

²⁶ Haryono, “*Risywah Suap-Menyuap dan Perbedaanya ...*”, h. 439.

Seseorang yang dalam pekerjaannya merupakan hasil menyogok, sepanjang ia mendapatkan gaji, dan gaji tersebut untuk menafkahi keluarganya, maka sepanjang proses pelaksanaan dan motifnya merupakan perutan yang diharamkan.

Memang ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa seorang karyawan yang memperoleh gajinya itu berdiri sendiri dan tidak terkait dengan prosesnya. Sebagaimana disebut dalam kitab i'atutul thalibin yaitu

“Adapun ungkapan kitab mughni jika orang yang menjual sesuatu dari dagangannya maka jual belinya dianggap sah, dan semua transaksi yang dilakukan. Karena yang dimaksud dengan larangan itu adalah diluar transaksi sebagaimana hukum sahnya shalat dalam rumah yang ditempati tanpa izin.”

Maksud teks diatas menjelaskan bahwa suap menyuap haram hukumnya tetapi untuk masalah gaji yang diterima seorang karyawan adalah halal karena ia bekerja dalam perusahaan tersebut. Yang dimana suap-menyuap dengan gaji hasil bekerja itu beda substansi. Jadi yang diperoleh hasil kerja yang dilakukan adalah halal.

Dilihat dari sudut pandang diatas, antara gaji dan proses adalah terpisah. Tidak bisa dikaitkan antara satu sama lain. Karena gaji merupakan upah hasil selama ia bekerja di perusahaan dan tidak ada hubungannya dengan sogok-menyogok . selama karyawan tersebut mematuhi dan menjalankan sesuai dengan tugasnya dan menuruti peraturan yang berlaku.²⁷

Dalam pandangan lain bahwa hasil yang diperoleh dari perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat (termasuk suap), jelas hukumnya adalah haram. Walaupun

²⁷ <http://kitab-kuneng.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 24 Juni pukul 19.30 WIB

seorang pegawai sudah bekerja sesuai dengan pekerjaannya dan mendapatkan gaji dari pekerjaan tersebut. Akan tetapi karena awalnya dengan jalan yang diharamkan, maka hasil yang diperolehpun akan menjadi haram, walaupun pekerjaan tersebut halal.